

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU I  
KABUPATEN OKU TIMUR)**



**OLEH :**

**NANDA BINTANG APRILIA**

**502022266**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU I  
KABUPATEN OKU TIMUR)**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh

NANDA BINTANG APRILIA

502022266

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Palembang, 26 Februari 2026**

**Pembimbing I**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

**Pembimbing II**

Dea Justitia Ardha, S.H., M.H

NBM/NIDN:13167481/0212119102

**Mengetahui,**

**Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Wakil Dekan I,**



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN:1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU I KABUPATEN OKU TIMUR)**



**NAMA : NANDA BINTANG APRILIA**

**NIM : 502022266**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

**1. H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**

**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**

( )

**Palembang, 26 Februari 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Helwan Kasra S.H.,M.Hum**

**Anggota : 1. Indrajaya S.H.,M.H**

**2. Dr. Reny Okpirianti S.H.,M.Hum**

( )  
( )  
( )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : NANDA BINTANG APRILIA**

**NIM 50202022266**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL :PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN  
MADANG SUKU I KABUPATEN OKU TIMUR)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing I**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**Pembimbing II**



**Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**

**NBM/NIDN:13167481/0212119102**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN : 1167483/0010107904**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Dan Dia Telah Memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada nya"**

**(QS. Ibrahim : 34)**

**"Angan – angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka"**  
**(Hindia)**

**Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. *Teruntuk "Bapak dan Ibu", terima kasih atas segala kasih sayang serta do'a yang tak terhingga yang telah diberikan.*
2. *Untuk Adik – adikku tersayang.*
3. *Untuk teman-teman seperjuangan penulis.*
4. *Untuk almamaterku.*

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Nanda Bintang Aprilia  
NIM : 502022266  
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 18 April 2004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa. Sukabumi Rt/Rw 002/002 Kecamatan.Cempaka  
Kabupaten. Oku Timur  
No. Tel : 081422032830  
Email : nandabintang018@gmail.com  
Nama Ayah : Mursalin  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Desa. Sukabumi Rt/Rw 002/002 Kecamatan.Cempaka  
Kabupaten. Oku Timur  
Nama Ibu : Umi Kalsum  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negri Sipil  
Alamat : Desa. Sukabumi Rt/Rw 002/002 Kecamatan.Cempaka  
Kabupaten. Oku Timur



### Riwayat Pendidikan

Tk : TKN 1 Cempaka  
SD : SDN 1 Sukabumi  
SMP : SMPN 2 Cempaka  
SMA : SMAN 3 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

**PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU I  
KABUPATEN OKU TIMUR)**

**NANDA BINTANG APRILIA  
502022266**

Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkaitan erat dengan nilai, norma, dan keharmonisan komunitas adat. Di Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, masih dikenal praktik penerapan sanksi adat berupa perkawinan terhadap pasangan muda-mudi yang melanggar norma kesusilaan, khususnya ketentuan batas waktu berada di luar rumah. Praktik ini kerap disebut sebagai “kawin paksa” dalam perspektif hukum nasional, namun oleh masyarakat setempat dipahami sebagai mekanisme adat untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yaitu: (1) penerapan sanksi kawin paksa dalam perspektif hukum adat dan (2) akibat hukum dari penerapan sanksi kawin paksa ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi kawin paksa di Desa Mengulak dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, sehingga tidak dilaksanakan secara sepihak. Dalam perspektif hukum adat, sanksi ini dipandang sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial. Namun, dari sudut pandang hukum perkawinan nasional, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan batas usia perkawinan dan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi individu.

**Kata Kunci:** *Kawin Paksa, Adat, Hukum Perkawinan.*

## ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF FORCED MARRIAGE SANCTIONS FROM THE  
PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW AND MARRIAGE LAW  
(CASE STUDY OF MENGULAK VILLAGE, MADANG SUKU I DISTRICT,  
OKU TIMUR REGENCY)**

**NANDA BINTANG APRILIA  
502022266**

*Marriage in indigenous communities is not only understood as a bond between a man and a woman, but also as a social institution closely related to the values, norms, and harmony of the indigenous community. In Mengulak Village, Madang Suku I District, East OKU Regency, the practice of applying customary sanctions in the form of marriage to young couples who violate moral norms, especially the provisions on time limits for being outside the home is still known. This practice is often referred to as "forced marriage" from a national legal perspective, but is understood by the local community as a customary mechanism to maintain family honor and social order. This study aims to examine the problems, namely: (1) the application of forced marriage sanctions from a customary legal perspective and (2) the legal consequences of the application of forced marriage sanctions as viewed from the Marriage Law? The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, through library studies and field research in the form of interviews with village heads, traditional leaders, and local communities. The results of the study indicate that the application of forced marriage sanctions in Mengulak Village is carried out through a deliberation process involving families, traditional leaders, and religious leaders, so it is not implemented unilaterally. From a customary law perspective, this sanction is seen as an effort to restore social balance. However, from the perspective of national marriage law, this practice potentially conflicts with the provisions on the minimum age for marriage and the principle of protecting children's rights as stipulated in Law Number 16 of 2019. Therefore, efforts to harmonize customary law and national law are needed to maintain cultural values without neglecting legal protection for individuals.*

**Keywords:** *forced marriage, customs, marriage law.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**“PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU 1 KABUPATEN OKU TIMUR)”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
5. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi dan Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan koreksi, kritik, motivasi dan mendengarkan cerita keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
8. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
9. Ibunda tercinta yang sering saya panggil Ibuk Umi Kalsum yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan semangat, mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu mendoakan penulis sehingga jalan penulis selalu dipermudah, dan skripsi ini selesai dengan baik.

10. Ayahanda tersayang Bapak Mursalin atau yang sering saya panggil Bapak Bintang terimakasih untuk semua dukungan dalam hal apapun itu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan cukup.
10. Adik-adikku tersayang M. Bintang Oktavian dan Adrian Bintang Zaenuri, yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan dengan caranya masing – masing.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Ovi Fitriani, Septiana s, Femy Adelia Prameswari, Thabita Ayesha Ardi, Zebyna Zahla Zetta Jonest, Putri Pratiwi, Nila Sari, Afria Puspita Sari, yang selalu memberikan dukungan dan selalu menjadi tempat penulis mencurahkan isi hati.
12. Kepada Anggota grup Semen Tiga Roda, Vira ramadhani, Nadine Deti syabrina, Septikaharani Harahap, Meylisa Ahmanta, yang telah membersamai dan menemani penulis dari awal perkuliahan.
13. Serta seluruh teman teman saya yang tidak bisa saya sebut kan satu persatu, terutama followers akun *second* penulis yang selalu memberikan semangat, tanggapan, hiburan serta motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kucing-kucing saya, Kakak, Oreo, Jelo, Belang, Oyen, Cumi, dan Dedek Boy yang menjadi sumber kenyamanan serta penghibur selama penulis merasakan kecemasan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada tuan pemilik Nim 5241122005 Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan terimakasih telah menemani, menjadi salah satu sumber semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Kepada diri sendiri, terimakasih telah menjadi Nanda yang kuat sejauh ini, terimakasih untuk tetap bertahan diatas banyaknya tantangan, tekanan serta keraguan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ini menjadi pengingat dan awal yang baik akan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk enghadapi tantangan di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Palembang, 26 Febr uar i 2026

Nanda Bintang Aprilia

502022266

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	19
1. Pengertian Hukum Adat Perkawinan.....	19
2. Prinsip – Prinsip Dasar Perkawinan .....	21
3. Syarat – Syarat Perkawinan Adat .....	23

4. Jenis – Jenis Perkawinan Adat .....	24
5. Penyelesaian Sengketa perkawinan Adat .....	28
<b>B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Nasional</b>	
Undang – Undang Perkawinan.....	31
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang .....	31
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan.....	32
3. Syarat – Syarat Perkawinan .....	34
4. Larangan Dalam Perkawinan .....	36
5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Paksa.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Penerapan Sanksi Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur.....	40
B. Akibat Hukum Penerapan Sanksi kawin Paksa di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur.....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membangun kehidupan bersama dan diakui secara sah menurut hukum. Ikatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai ikatan batin antara dua orang, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya sebuah keluarga yang memiliki kedudukan penting dalam tatanan masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perkawinan dipandang semata-mata sebagai suatu hubungan keperdataan. Artinya, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata tanpa mempertimbangkan aspek agama atau nilai-nilai spiritual di dalamnya.<sup>1</sup>

Secara etimologis, istilah *perkawinan* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang secara umum diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis, sekaligus mencakup makna melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Dalam praktik sehari-hari, perkawinan kerap disandingkan dengan istilah *pernikahan*, yang berasal dari kata “nikah”. Secara bahasa, kata *nikah* memiliki arti mengumpulkan, memasukkan, atau bersatu, dan sering pula digunakan untuk menyebut hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015). Hlm 4.

<sup>2</sup> Iskandar Syukur Taufiq Fauzi, Zuhriani, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Ngakuk Salah Dalam Perkawinan Adat Komerling Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Secara yuridis, pengertian perkawinan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebagaimana telah diubah beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019).

Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar hubungan formal antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan menyeluruh yang mencakup dimensi lahiriah dan batiniah. Tujuan utama dari ikatan ini adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan abadi dengan landasan nilai-nilai Ketuhanan. Artinya, perkawinan dipandang bukan hanya sebagai peristiwa hukum, melainkan juga sebagai perwujudan ibadah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.

Menurut Sumiyati, perkawinan perspektif agama merupakan:

Perkawinan dalam perspektif dikenal dengan istilah nikah, yaitu kesepakatan atau janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun ikatan sebagai suami istri yang sah. Melalui janji ini, hubungan keduanya menjadi halal dan diharapkan mampu menciptakan keluarga yang penuh cinta, damai, serta berada dalam lindungan dan ridha Allah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perkawinan dibuat dengan tujuan menghapus system hukum peninggalan kolonial Belanda yang beragam dalam urusan perkawinan,

---

Timur Sumatera Selatan,” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 4 (2024): hlm 1173.

<sup>3</sup>Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberti, 2017).

serta mewujudkan sistem hukum yang menyatukan dan mengatur seluruh warga negara Indonesia secara adil dan menyeluruh.<sup>4</sup>

Tradisi dan ketentuan perkawinan pada berbagai suku bangsa di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh adat setempat, tetapi juga mendapat pengaruh dari ajaran agama, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, bahkan unsur perkawinan ala Barat. Keberagaman pengaruh tersebut melahirkan beragam aturan dan tata cara perkawinan dalam masyarakat. Meski demikian, perkawinan adat tetap memiliki ciri khas yang menjadi identitasnya, yakni tetap mempertahankan nilai-nilai magis dan kesakralan dalam setiap proses.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan konstitusional yang setara dengan hukum lainnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Hukum yang dijalankan dalam kehidupan bernegara ini berakar dari kebiasaan serta kebutuhan nyata masyarakat di suatu daerah, sehingga mencerminkan nilai dan tatanan hidup yang berkembang di tengah mereka, kemudian secara alami berkembang menjadi pedoman yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari di suatu wilayah. Pelaksanaannya dijalankan oleh lembaga adat sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dalam masyarakat adat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Januari, 20, vol. 1 (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

<sup>5</sup> Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): hlm 2223.

<sup>6</sup> No Juni, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana, "Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Maritha Almeida Soares Fahik Karolus Kopong Medan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 92.

Oleh karena itu, perkawinan adat merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan menjaga keharmonisan keluarga pada masyarakat adat di Indonesia, dibentuklah hukum adat yang berfungsi mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan. Masyarakat adat umumnya memiliki karakter tradisional, religius, komunal, terbuka, sederhana, serta bersifat dinamis dan tidak terkodifikasi. Ketika terjadi pertentangan, cara penyelesaiannya biasanya mengikuti pola dan kebiasaan adat setempat. Tujuan utama penyelesaian sengketa adalah menciptakan kedamaian yang bersifat permanen melalui pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan gejala sosial yang berkepanjangan. Adanya penyelesaian yang cepat dan tepat, keseimbangan sosial diharapkan dapat pulih seperti semula.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan masyarakat adat, istilah “hukum adat” sebenarnya jarang digunakan. Warga adat umumnya hanya menyebutnya sebagai “adat”, yang dimaknai sebagai kebiasaan atau aturan yang telah mengakar turun-temurun. Penyebutan ini juga dimaksudkan untuk membedakan adat dari istilah “hukum” yang biasa merujuk pada peraturan agama atau perundang-undangan negara. Dengan demikian, hukum adat perkawinan dapat dimaknai sebagai aturan sosial yang tumbuh dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat, yaitu hukum yang berasal dari rakyat dan tidak dituangkan secara tertulis dalam

---

<sup>7</sup>Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” hlm 4

peraturan negara. tetapi tetap mengikat sebagai pedoman dalam mengatur tata tertib perkawinan.<sup>8</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan nasional, penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan formal, seperti Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri untuk masyarakat non-Islam. Sebaliknya, jika pelanggaran berkaitan dengan aturan adat, proses penyelesaiannya diserahkan kepada Peradilan Adat, yaitu lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk oleh masyarakat adat sendiri. Peradilan adat ini biasanya dilaksanakan dalam lingkup keluarga besar, kerabat, atau lembaga adat yang memiliki kewenangan moral untuk memutus perkara berdasarkan nilai dan kebiasaan yang berlaku.

Berlakunya hukum adat perkawinan sangat dipengaruhi oleh struktur dan pola kehidupan masyarakat adat setempat. Setiap komunitas adat memiliki susunan sosial yang unik, sehingga tanpa memahami sistem kemasyarakatannya, sulit untuk mengetahui secara tepat aturan perkawinannya. Perbedaan tersebut juga tampak dalam sistem kekerabatan yang dianut misalnya patrilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Perbedaan pola kekerabatan ini berimplikasi pada variasi hak dan kewajiban dalam perkawinan adat, seperti penentuan wali, mahar, tata cara prosesi pernikahan, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin muncul.

---

<sup>8</sup> Ratna D.E. Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang " Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1426>.

Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum adat perkawinan bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga cermin nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap menjaga nilai-nilai utama yang telah diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu, memahami hukum adat perkawinan tidak cukup hanya melalui kajian normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk melihat bagaimana norma-norma adat hidup, dipraktikkan, dan dijaga oleh masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang masih menjadi pusat keberadaan suku asli Komering. Suku Komering dikenal sebagai salah satu etnis tertua di kawasan ini yang telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Meskipun merupakan penduduk asli, struktur masyarakat OKU Timur kini sangat beragam. Keberagaman ini tidak terlepas dari kebijakan transmigrasi nasional yang digulirkan pemerintah pada masa lalu, di mana terjadi perpindahan penduduk hampir keseluruhan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kebijakan tersebut membawa dampak sosial yang signifikan, karena memunculkan interaksi dan integrasi antara masyarakat Komering sebagai penduduk lokal dengan berbagai kelompok pendatang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Yenny Febrianty, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia Antara Tradisi Dan Perubahan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024th ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Juli 2024, 2024), repository.penerbiteureka.com. hlm 69

<sup>10</sup> Reni Apriyanti, “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur,” *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2018, hlm 3–4.

Suku Komerling tetap melestarikan adat dan tradisi leluhur mereka, seperti tata cara perkawinan adat, upacara keagamaan, serta ritual sosial lainnya, sementara kelompok pendatang juga mempertahankan kebudayaan asal mereka. Keberagaman etnis ini tidak menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi modal sosial bagi terciptanya hubungan yang harmonis. Nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan gotong royong menjadi landasan penting dalam interaksi sosial sehari-hari.<sup>11</sup>

Praktik kehidupan bersama ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda suku dan budaya, masyarakat OKU Timur mampu menciptakan ruang kebersamaan yang memungkinkan setiap kelompok menjaga tradisinya tanpa harus mengorbankan keharmonisan sosial.<sup>12</sup>

Desa Mengulak yang terletak di Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komerling Ulu (OKU) Timur, merupakan salah satu wilayah masyarakat Suku Komerling yang masih memegang teguh adat istiadat perkawinan hingga saat ini. Di desa ini dikenal dua bentuk perkawinan adat, yaitu Rasan Tuha atau Pengatu dan Sebambangan. Kedua tradisi tersebut bukan sekadar prosesi budaya, melainkan warisan leluhur yang memiliki nilai sosial dan norma yang dijaga secara turun-temurun.<sup>13</sup>

Salah satu praktik yang menarik perhatian adalah adanya tradisi kawin paksa, yang meskipun telah banyak mengalami perubahan zaman, tetap

---

<sup>11</sup> Apriyanti.hlm 34

<sup>12</sup> Melvia Anindita, "Univerasitas Islam Negri Wali Songo,Yogyakarta, 2017," *Tugas Akhir* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

<sup>13</sup> Apriyanti, "*Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur.*"hlm 34

dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari identitas adat. Kawin paksa bukan istilah tepat yang bisa digunakan untuk menggambarkan salah satu adat “perkawinan” di desa ini. Masyarakat desa ini pun tidak mengetahui apa nama adat ini. Praktik yang memberi teguran kepada muda mudi di mana sepasang muda mudi tidak boleh keluar rumah lewat dari pukul 5 petang, dan itu ketentuan mutlak. Apabila melanggar maka dengan terpaksa mengikuti ketentuan adat yang ada yakni dinikahkan sesegera mungkin tidak memandang usia, adat tetaplah adat. Adat ini masih berlanjut hingga sekarang, meskipun banyak bertentangan dengan perspektif hukum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman adat dan budaya salah satunya yang ada di desa mengulak ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengulas secara ringkas dan mudah dipahami mengenai:

“PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU 1 KABUPATEN OKU TIMUR)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi kawin paksa dalam perspektif hukum adat di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur ?

2. Apakah akibat hukum penerapan sanksi kawin paksa di desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur dalam perspektif Undang-undang Perkawinan?

### **C. Ruang lingkup**

Melalui penelitian ini, penulis menentukan batas pembahasan agar lebih fokus pada penerapan sanksi terhadap perkawinan paksa, dilihat dari sudut pandang hukum adat dan hukum perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Mengulak Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur meskipun tetap terbuka untuk menyentuh isu-isu terkait lainnya yang relevan dengan masalah utama.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami unsur – unsur yang menyebabkan terjadinya penerapan sanksi kawin paksa.
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum penerapan sanksi kawin paksa di desa mengulak dalam perspektif hukum perkawinan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik penerapan sanksi kawin paksa
- b) Memberikan gambaran dan penjelasan mengenai dampak hukum dari penerapan sanksi kawin paksa di Desa Mengulak, khususnya dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa pengertian operasional dari istilah–istilah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

1. Penerapan memiliki definisi yaitu proses, perbuatan menerapkan.<sup>14</sup>
2. Kawin paksa dapat dipahami sebagai suatu bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan bebas dari salah satu atau kedua pihak, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Praktik ini juga mencerminkan adanya diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, karena seringkali mereka berada dalam posisi yang tidak memiliki kuasa untuk menolak. Dengan demikian, kawin paksa bukan hanya persoalan budaya atau tradisi, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, terutama dalam hal pernikahan.<sup>15</sup>
3. Sanksi merupakan bagian penting dalam hukum yang berfungsi sebagai cara pemerintah memaksa warga negara agar mematuhi aturan. Bentuk sanksi dapat berupa pidana, perdata, atau administrasi, dan diberikan ketika

---

<sup>14</sup>Badan Teknologi Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi v (Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2008), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>15</sup> Stanislaus Wisnu PUtra Hans Syahriati fakhirah, Sarah, febrina Herika Rani, Dea Justicia Ardha, “Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh - Indonesia Dan Negeri Selangor Malaysia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): hlm 1222–33.

terjadi pelanggaran terhadap aturan, tanggung jawab, atau pembatasan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

4. Perkawinan pada hakikatnya merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk ikatan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 26, perkawinan dipandang semata-mata sebagai hubungan keperdataan. Artinya, perkawinan dalam konteks ini lebih menekankan pada aspek perjanjian hukum antara dua individu yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan tanpa menyoroti unsur keagamaan atau spiritual yang sering kali menjadi bagian penting dalam pemahaman masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>
5. Hukum adat adalah seperangkat aturan hidup yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat. Sebagian besar hukum adat tidak tertulis, karena disampaikan secara lisan dan dipatuhi berdasarkan kesepakatan bersama. Hukum adat berfungsi menjaga ketertiban, mengatur hubungan sosial, dan melestarikan tradisi yang menjadi identitas suatu komunitas.<sup>18</sup>
6. Hukum perkawinan dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk

---

<sup>16</sup> Eddy Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Kegiatan* 1, no. 1 (2013): hlm 1–9.

<sup>17</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Hlm 23

<sup>18</sup> Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): hlm 177–90.

keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berlangsung secara langgeng berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>19</sup>

#### **F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

Bagian ini memuat tinjauan serta evaluasi terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan topik penelitian ini. Melalui kajian tersebut, penulis ingin menunjukkan bagaimana hasil penelitian terdahulu menjadi dasar pemikiran sekaligus membuka peluang bagi penelitian ini untuk melengkapi kekurangan yang ada atau memberikan sumbangan baru bagi pengembangan ilmu. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan.:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reni Apriyanti dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur” Universitas Sriwijaya, tahun 2018. Mengangkat permasalahan tentang menekankan nilai-nilai kearifan lokal dalam adat perkawinan masyarakat Komering tanpa menyinggung aspek yuridisnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adat perkawinan masyarakat Komering di Desa Mengulak masih mengandung banyak nilai-nilai kearifan

---

<sup>19</sup> Faizar Ananda Arfa Faishal, “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Riview Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): hlm 9231–36.

lokal seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan sanksi sosial bagi pelanggaran adat.<sup>20</sup>

2. Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Khairizal Heri dengan judul “Kawin Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)” Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau. Penelitian ini Mengkaji bagaimana hak wali (ijbar) digunakan untuk memaksakan pernikahan dan juga menelaah dampak sosial dan hukum terhadap subjek pernikahan paksa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kawin paksa umumnya terjadi karena pandangan orang tua yang masih berpegang pada adat dan kehormatan keluarga. Meskipun dianggap sebagai bentuk tanggung jawab, praktik ini justru mengabaikan hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Dari empat kasus yang diteliti, semuanya berakhir dengan perceraian, menunjukkan bahwa pernikahan tanpa kerelaan hanya menimbulkan ketegangan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam keluarga.<sup>21</sup>
3. Penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Maritha Almeida Soares Fahik, Karolus Kopong, Daud Dima Tallo dengan judul “Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kabupaten

---

<sup>20</sup>Apriyanti, “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur.” Hlm 34

<sup>21</sup>Khairizal Heri, “Kawin Paksa Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir),” *Implementasi Pembuatan Marka Jalan Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Riau, 2021). Hlm 32

Belu Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Universitas Nusa Cendana, Medan tahun 2024. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang menyoroti kawin paksa sebagai pelanggaran hak perempuan menurut hukum adat dan hukum positif, Penelitian ini menemukan bahwa tradisi Her Tutu di Suku Kemak, Nusa Tenggara Timur, masih dianggap sah secara adat sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Akan tetapi, dari sisi hukum nasional, praktik ini melanggar prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masyarakat masih menghadapi dilema antara melestarikan adat atau mengikuti aturan negara.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Apriyanti dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur” menitikberatkan kajian pada nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat Komering, tanpa membahas implikasi hukumnya. Sementara itu, penelitian Khairizal Heri berjudul “Kawin Paksa dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir)” lebih berfokus pada praktik kawin paksa yang dikaitkan dengan penggunaan hak wali (ijbar) serta dampak sosialnya terhadap keharmonisan kehidupan

---

<sup>22</sup>Juni, Hukum, and Cendana, “Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Maritha Almeida Soares Fahik Karolus Kopong Medan.”hlm 12

rumah tangga. Adapun penelitian Maritha Almeida Soares Fahik, Karolus Kopong, dan Daud Dima Tallo melalui karya berjudul “Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kabupaten Belu Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” mengkaji kawin paksa dari sudut pandang hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan sanksi kawin paksa sebagai bagian dari mekanisme hukum adat yang masih hidup di Desa Mengulak, serta menganalisis akibat hukumnya dalam perspektif hukum adat dan hukum perkawinan nasional, sehingga menghadirkan sudut pandang, pendekatan, dan kontribusi keilmuan yang lebih terfokus dan kontekstual.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sejalan dengan fokus permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan dan memahami hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat,<sup>23</sup> praktik kawin paksa terjadi di Desa Mengulak dilihat dari perspektif hukum adat setempat dan ketentuan undang – undang perkawinan dan bentuk penerapan sanksi terhadap kawin paksa menurut hukum adat desa mengulak, dan hukum perkawinan nasional, sehingga tidak menguji hipotesa.

---

<sup>23</sup>Farkhani Sigit Sapto, anik tri haryani, *Metodologi Riset Hukum*, 2020th ed. (perumahan palur wetan: Oase Pustaka Oase Group, 2020). Hlm 12

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui proses wawancara, observasi, serta pengumpulan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan sumber referensi lain yang relevan.:

- a) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber pendukung seperti buku, hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, serta jurnal.<sup>25</sup>
- c) Bahan hukum tersier, yaitu sumber pelengkap seperti kamus bahasa (Indonesia, Inggris, maupun Belanda), kamus hukum, ensiklopedia, serta data statistik.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu:

### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian.

---

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Buku Metodologi Penelitian*, 2022nd ed. (Banda Aceh, Provinsi Aceh.: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2019).hlm 9

<sup>25</sup>Sigit Sapto, anik tri haryani, *Metodologi Riset Hukum*. Hlm 32

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan menghimpun data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara bersama pihak-pihak yang berperan langsung, seperti Kepala Desa, tokoh adat, serta masyarakat Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan tekstual, lalu disusun secara kualitatif agar menghasilkan kesimpulan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup serta definisi operasional, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat teori tentang kawin paksa, hukum adat, hukum perkawinan nasional, serta perbandingan sanksi menurut kedua perspektif.

#### **BAB III Pembahasan**

Bab ini menguraikan praktik kawin paksa di Desa Mengulak, Penerapan sanksi berdasarkan hukum adat dan hukum perkawinan, serta factor pendukung dan hambatan.

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini memuat rangkuman hasil penelitian berupa kesimpulan serta saran yang diperoleh dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Hamid Usman, Pokok - Pokok Hukum Adat, 2nd ed. (Palembang: Tunas gemilang Press, 2015).
- Agusta Pinta Kurnia Rizky Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib, Pengantar Hukum Perkawinan, 1st ed. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023).
- Andi Yusri, "Analisis Yuridis Tentang Uang Panai Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis" (Makassar, 2017).
- B. Ter Haar, Hukum Adat Di Indonesia, 2021st ed. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021).
- Badan Teknologi Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Kamus Bahasa Indonesia, edisi v (Jakarta: Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018)
- Dea Justicia Ardha, Buku Ajar Kapita Selektta Hukum adat, 1st ed. (Palembang: Cv. Amanah Noer Fikri Offset, 2023).
- Dominikus Rato, Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat, 2016th ed. (Surabaya, Jawa Timur: Laksbang Pressindo, 2016).
- Elfirda Ade Putri, Buku Ajar Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan, 1st ed. (Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021).
- Farkhani Sigit Sapto, anik tri haryani, METODOLOGIRISET HUKUM, 2020th ed. (perumahan palur wetan: Oase Pustaka Oase Group, 2020)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama, 1st ed. (Bandung: CV. mandar Maju, 2022).
- Jamaluddin and Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, januari,20, vol. 1 (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
- Khalisah Hayatuddin Muhammad Sadi Is, Fauziah, Kapita Selektta Hukum Perdata, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2024).
- Laksanto Utomo, Hukum Adat, 2016th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

- Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2021st ed. (Metro - Lampung: Cv. Laduny Alifatma (penerbit laduny) Anggota ikapi, 2021).
- Muhammad Sidiq Armia, *Buku Metodologi Penelitian*, 2022nd ed. (Banda Aceh, Provinsi Aceh.: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2019).
- Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 19th ed. (Kota Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Parsudi Suparian, "Sistem Keekerabatan, Keluarga Dan Peranan Pria Dalam Keturunan," *Karangan Berita Antropoloogi*, 2019
- Rizal Syamsul Ma'arif Nurwati, Nova Monaya, *Hukum Adat Di Indonesia*, 2024th ed. (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024).
- Siska Lis Sulitiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, 2021st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021)
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberti, 2017).
- Yenny Febrianty, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia Antara Tradisi Dan Perubahan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974," "tentang perkawinan"  
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang "Batas usia Perkawinan"

## **C. Karya Ilmiah**

- Reni Apriyanti, "Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur," *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2018.
- Melvia Anindita, "Etnobotani Upacara Pernikahan Suku Komering Desa Pandan Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan" "Tugas Akhir 5, Universitas islam Negeri wali Songo Yogyakarta" no. 8.5.2017 (2022):

#### **D. Jurnal**

- Benedictus Julian Thomas, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023):
- Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. April (2020):
- Eddy Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi,” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Kegiatan* 1, no. 1 (2013).
- Faizar Ananda Arfa Faishal, “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Riview Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024).
- Iqbal, Yahya, and Kamal, “Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh.”
- Irfan Maulana et al., “Sistem Perkawinan Dan Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Hukum Adat Tolaki Di Sulawesi Tenggara,” *Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2138–49.
- Iskandar Syukur Taufiq Fauzi, Zuhraeni, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Ngakuk Salah Dalam Perkawinan Adat Komering Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan,” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 4 (2024).
- Laila Suhada and Irwansyah Ananda, Faisar, “Asas - Asas Hukum Perkawinan,” *Communnity Development Journal* 6, no. 1 (2025):
- Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018).
- Maritha Almeida Soares Fahik Karolus Kopong Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana, “Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Medan,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024).
- Metusala GEe, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Hilionaha),” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023)

Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, and Husni Kamal, "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh," *Penelitian Multidisiplin* 03, no. 01 (2020)

Ratna D.E. Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang " Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2021.

Stanislaus Wisnu PUtra Hans Syahriati fakhirah, Sarah, febrina Herika Rani, Dea Justicia Ardha, "Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh - Indonesia Dan Negeri Selangor Malaysia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024).

Tarunalaw Journal, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia : Ragam Sistem , Tradisi , Dan Tantangan Modern Elvira Damayanti Daffa Arjuna Arya Putra Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" 03, no. 02 (2025)

Ulfa Islamiyah Nuryatsar Putri, "Tradisi Perkawinan Seimbang Dalam Perspektif Ushul Fiqih Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Di Kelurahan Kahuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)" (Malang, 2019).

#### **E. Internet**

Edy Hidayat, "Ritual Pernikahan Adat Jawa : Kesakralan Dalam Tradisi," *nawabineka*, 2024, <https://nawabineka.com/lifestyle/2486210309/ritual-pernikahan-adat-jawa-kesakralan-dalam-tradisi>. Di akses pada 24 November 2025 19:52 Wib

Victor Karandashev, "The Diversity Of Jurnal," 2023, <https://love-diversity.org/collectivistic-attitudes-toward-arranged-marriages>. Di akses pada 24 November 2025 Pukul 19:21 WIB